

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Jenis-jenis Software Bajakan Yang Digunakan SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan Dalam Pembelajaran

Seperti yang telah dijelaskan penulis pada latar belakang penelitian ini, perkembangan teknologi berkembang sangat pesat dan sangat dibutuhkan dikalangan pelajar saat ini. Teknologi informasi menjadi hal yang penting pada saat ini karena semua manusia dituntut untuk menjadi lebih efisien dalam melakukan pekerjaannya, didalam dunia pendidikan komputer memiliki peran yang sangat penting dalam mengembang metode belajar mereka. Dalam komponen komputer tersebut terdapat software yang memiliki peran penting untuk menjalankan suatu program komputer. Disamping manfaatnya yang begitu besar bagi manusia terdapat pula hal yang bisa merugikan manusia lain dengan cara membajak software tersebut. Komputer ialah alat yang membantu dan mempermudah mengaplikasikan pekerjaan yang rumit bila dilakukan tanpa menggunakannya, seperti mencari data, mengolah dan kemudian membagikannya.

Berikut manfaat teknologi pengolahan data berdasarkan apa yang peneliti dapat dilapangan :

1. Sebagai sarana belajar

Diera revolusi 4.0 yang dalam konsep kecerdasan buatan manusia yang mempengaruhi suatu kehidupan bangsa dalam penggunaan komputer, suatu pelajar harus memahami apa yang dinamakan komputer, dan apa-apa saja yang ada didalamnya, dalam prakteknya disekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan, para siswa-siswi mulai di kenalkan dengan namanya

komputer, mulai dari perangkat keras maupun perangkat lunak. Pada dasarnya yang diajarkan kepada siswa–siswi hanya sebatas dasar-dasar penggunaan komputer. Adapun software yang digunakan SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan dalam pembelajaran adalah *Windows, Microsoft Office, Canva, Adobe Photo shop, Corel Draw, My Ob*. Dalam pembelajaran perangkat lunak setelah memahami tentang menginstal software, siswapun diajarkan cara pemrograman website, disini siswa akan belajar tentang bagaimana cara membuat website, membuat tabel dan link, belajar HTML, CSS, PHP, dan MySQL. Dalam pembelajaran perangkat keras siswa-siswi diajarkan seperti merakit pc komputer, menganalisis masalah apa yang terjadi pada komputer, dan menghafal atau mengetahui setiap bagian-bagian yang pada komputer dan pc, cara memasang kabel UTP ke RJ-45.

2. Sebagai Pembelajaran Skill Dunia Kerja.

Pembelajaran komputer disekolah tidak semata-mata hanya untuk sebagai pelajaran disekolah saja, tetapi pembelajaran komputer memiliki banyak manfaatnya terlebih didunia kerja, mengingat hampir seluruh instansi, perusahaan atau bahkan terkecilnya seperti kantor kepala desa itu sudah harus semua menggunakan IT. Setidaknya siswa-siswi tau dasar-dasar pengoperasian komputer sehingga kedepanya di dunia kerja mereka memahami pekerjaan mereka, apalagi zaman sekarang semua pekerjaan sudah banyak menggunakan IT, jadi itulah setidaknya target sekolah kepada murid dalam penggunaan IT.

Sebagaimana sifat hukum Islam yang dapat dikatakan Fleksibel dalam bidang muamalah, yaitu memberi ruang yang sangat luas bagi umatnya untuk

melakukan inovasi dalam bidang muamalah selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah berlaku³⁸.

B. Perbedaan Software Bajakan Dan Original

Pembajakan software komputer merupakan suatu ungkapan untuk sesuatu yang sifatnya tidak original, ilegal, yang berasal dari tindakan membobol yang tidak sesuai dengan prosedur resmi. Pembajakan adalah hasil dari kegiatan meng-copy atau menyalin, merusak kode instalasi ciptaan orang lain tanpa seizin pengetahuan orang lain.

Adapun hasil Wawancara peneliti dengan guru SMK Muhammadiyah 03

Aek Kanopan:

Peneliti : Dalam penggunaan komputer di sekolah apakah bapak pernah memberitahukan kepada murid tentang software bajakan yang dipergunakan di sekolah

Guru TKJ : untuk hal itu pernah di sampaikan kepada murid bahwa sahnya sekolah menggunakan yang namanya software bajakan yang dikeranakan harga software yang original mahal.

Peneliti : dalam pemberitahuan itu apakah diberitahukan kepada semua murid atau hanya beberapa kelas ?

Guru TKJ: biasanya itu di beritahukan sewaktu di kelas X dan sewaktu pengenalan dasar-dasar tentang komputer dan hanya dibertahukan pada jurusan Teknik Komputer dan Jaringan (TKJ) saja.³⁹

Peneliti : Sekolah kan memiliki fasilitas komputer, dan sewaktu kalian menggunakan komputer apakah kalian mengetahui atau diberitahukan oleh guru bahwa software komputer yang kalian gunakan dalam pembelajaran itu menggunakan software bajakan

Siswa jurusan TKR dan akutansi : Tidak ada diberitahukan seperti itu dan baru mengetahui bahwa mereka menggunakan software bajakan, ada juga tentang murid

³⁸ Muhammad syakir Sula, *Asuransi Syariah (Law and General) Konsep dan sistem operasional*, (jakarta: Gema Insani,2004),h.16

³⁹ Wawancara dengan guru SMK Muhammadiyah 03, Aek Kanopan, tanggal 23 Februari 2024 di sekolah Muhammadiyah 03 Aek Kanopan.

yang tidak mengetahui software itu apa, tetapi ada 1 murid lainya mengetahui yang digunakan sekolah adalah software bajakan.⁴⁰

Berikut adalah perbedaan antara software bajakan dan original dari hasil wawancara kepada kepala sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan.

3. Segi mendapatkan.

Dampak dari perkembangan zaman yang semakin canggih menimbulkan beberapa dampak negatif salah satunya internet menjadi tempat peredaran terbesar dalam maraknya software bajakan, sebagaimana hasil dari wawancara peneliti kepada kepala sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan mengatakan Software bajakan juga disediakan oleh situs-situs tertentu sehingga orang yang bisa atau paham mengenai cara memasang software bisa mengunduh dan memperolehnya secara gratis tanpa harus membayar biaya pemasangan lewat toko ataupun membeli laptop baru terlebih dahulu.

Walaupun tau kalau itu ilegal dan dilarang MUI tetapi kerna harganya yang mahal kita tidak sanggup membeli atau tidak adanya anggaran baik dari yayasan maupun dana bos.

4. Segi Kualitas

Untuk perbedaan kualitas antara yang bajakan dan original yang pertama terletak pada software original memiliki lisensi atau izin resmi dari produsen sedangkan bajakan tidak ada lisensi, dan yang kedua software original tidak mudah terkena virus berbeda dengan bajakan rentan dengan virus meskipun virus bisa di

⁴⁰ Wawancara dengan siswa-siswi sekolah SMK Muhammadiyah 03, Aek Kanopan, tanggal 23 Februari 2024 di sekolah Muhammadiyah 03 Aek Kanopan.

atasi tetapi tetap bakal datang lagi, dan penggunaan software bajakan sendiri rentan akses pencurian data.

Tetapi dari segi dalam penggunaannya Kualitas windows bajakan yang tidak jauh berbeda dengan windows original. Kualitas adalah tingkat baik buruknya derajat sesuatu. Apabila berbicara mengenai kualitas suatu barang, maka berarti kualitas adalah total fasilitas dan karakteristik serta kesesuaian dan manfaat dari suatu barang tersebut. Kualitas biasanya dijadikan pertimbangan setelah melihat dari harga apakah barang tersebut akan dibeli atau tidak, akan digunakan atau tidak.⁴¹ Selain dari harganya yang murah, windows bajakan juga mempunyai kualitas yang dapat dibilang lumayan karena fitur-fitur yang bisa dinikmati sangat berbeda tipis dengan windows yang original sehingga ini menjadi salah satu faktor penting kenapa masyarakat masih menggunakan windows bajakan.

Jika kualitas windows bajakan tidak sesuai dengan kebutuhan para konsumen, walaupun murah pasti tidak akan diminati untuk digunakan bahkan bisa saja tidak ada lagi yang menggunakan windows bajakan, namun ternyata fakta mengatakan yang sebaliknya. Berbicara lebih dalam mengenai kualitas windows bajakan kepala sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan mengatakan, kerena pembelajaran disekolah hanya masih sebatas dasar-dasarnya saja, dengan menggunakan software bajakan sudah cukup bagus dengan mempunyai fitur-fitur yang sama jenisnya apalagi sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam kegiatan sehari-hari.

⁴¹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), 603.

5. Segi Harga

Harga merupakan suatu nilai tukar barang yang menjadi acuan kualitas ataupun manfaat dari suatu barang tersebut. Harga sudah pasti menjadi pertimbangan seseorang saat ingin membeli suatu barang atau jasa untuk dapat menyesuaikan dengan kemampuan finansialnya. Apalagi dengan perbedaan harga yang sangat jauh tetapi dari segi kualitasnya sendiri sudah cukup untuk digunakan dalam pembelajaran di sekolah

Dari segi harga yang ditawarkan oleh produsen software original sangatlah mahal seperti yang disampaikan oleh kepala sekolah untuk harga software original sangatlah mahal harga berkisaran 1.000.000 – 3000.000 jutaan rupiah belum lagi untuk setiap tahunnya terkadang memerlukan update yang memerlukan biaya sekitar 500.000, ribuan mengingat di sekolah kita mempunyai 70 unit komputer.⁴²

C. Indikator Penggunaan Software Dalam Pembelajaran di Sekolah SMK

Muhammadiyah 03 Aek Kanopan

SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan memakai jenis software bajakan. Penggunaan software bajakan ini adalah permasalahan yang utama, penggunaan software bajakan di sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan dikarenakan harga software original yang begitu mahal dan tidak adanya anggaran yang mencukupi baik dari yayasan maupun dana bantuan operasional sekolah (bos) untuk membeli software yang original. Apalagi untuk zaman sekarang sudah mudah di temukan dan banyak sekali beredar di internet dan cara-cara mendapatkan

⁴² Microsoft, dalam <https://www.microsoft.com/id-id/p/windows-home/d76qx4bznwk4>. (15 April 2020).

software bajakan yang dari segi kualitas tidak jauh berbeda, tetapi penggunaan software bajakan di SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan hanya diperuntukan untuk kegiatan belajar dan mengajar. Dan manfaatnya untuk kecerdasan anak-anak bangsa yang di tuntut di era gempuran zaman yang semakin canggih ini. Dalam penggunaan software bajakan ini SMK Muhammadiyah menggunakannya tidak untuk kepentingan komersial.

D. Hukum Penggunaan Software Bajakan Menurut Fatwa MUI NO 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intlektual

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau pendapat hukum (legal opinion). Oleh karena itu ada 3 (tiga) hal yang penting terkait dengan fatwa, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang berkepentingan terhadap fatwa, seperti Pemerintah, Bank Indonesia, lembaga keuangan syariah (lembaga perbankan syariah) dan masyarakat sebagai pengguna jasa lembaga keuangan syariah;
- b. Masalah atau persoalan yang diperlukan ketetapan hukumnya dikarenakan belum jelas hukumnya.
- c. Para ulama yang mengerti hukum syariat, mempunyai otoritas mengeluarkan fatwa, dalam hal ini adalah Majelis Ulama Indonesia, yang pada prakteknya, dalam masalah ekonomi syariah, kewenangan ini didelegasikan kepada Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga bentukan

Majelis Ulama Indonesia dalam membuat fatwa yang terkait dengan masalah ekonomi syariah.⁴³

Menurut teori keberlakuan hukum, bahwa sebuah aturan hukum haruslah memenuhi 3 landasan pokok yaitu landasan yuridis, landasan sosiologis, dan landasan filosofis.⁴⁴ Landasan yuridis yaitu apabila mempunyai dasar hukum, legalitas atau landasan yang terdapat dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi derajatnya. Landasan sosiologis yaitu apabila ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum, kesadaran hukum masyarakat, tata nilai, dan hukum yang hidup dimasyarakat agar peraturan yang dibuat dapat dijalankan. Landasan filosofis yaitu apabila rumusannya atau normanya mendapatkan pembenaran dikaji secara filosofis. Dalam hal ini, suatu kaidah hukum tidak boleh melanggar hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam.

Sebagaimana penjelasan di atas secara yuridis, fatwa MUI merupakan hasil ijtihad para ulama yang bersumber pada Al-Qur'an dan Hadist yang berarti bahwa fatwa MUI berasal dari dasar hukum yang derajatnya lebih tinggi. Secara sosiologis, fatwa MUI mempunyai ketentuan yang sesuai dengan keyakinan umat Islam karena berdasarkan ijtihad ulama. Secara filosofis, fatwa MUI sama sekali tidak bertentangan dengan hak asasi manusia atau bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum alam karena memang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. Tentunya fatwa MUI dapat dikatakan sejalan dengan definisi hukum ekonomi

⁴³ Ahyar A. Gayo, "Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Kedudukan Fatwa Mui Dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah", Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian an Hukum Dan HAM RI, (2011), 68.

⁴⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum - Suatu Pengantar*, 94.

syariah. Bahwa hukum ekonomi syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi yang dilakukan serta berdasarkan dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.⁴⁵

Seperti halnya tentang Hak Cipta ini telah diatur dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/2005 tentang perlindungan Hak kekayaan Intelektual. Dalam Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/2005 tentang perlindungan Hak kekayaan Intelektual juga dijelaskan bahwa setiap bentuk pelanggaran terhadap Hak Kekayaan intelektual, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsukan, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaiman dan hukumnya haram.

Penggunaan software bajakan sendiri bertolak belakang dengan Al-quran dan hadis kerana merugikan harta maupun hak orang lain seperti dijelaskan dalam Firman Allah. Karya intelektual merupakan sesuatu yang diakui dalam Islam. Para ulama di Tanah Air memberikan perhatian yang serius terhadap maraknya praktik pelanggaran hak kekayaan intelektual (HKI). Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menetapkan Fatwa Nomor 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta dan Fatwa Nomor 1/MUNAS VII/MUI/15/2005 tentang HKI.

Dalil yang menjadi pertimbangan Komisi Fatwa MUI ada dalam QS as-Syu'ara ayat 183.

وَلَا تَبْحَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۝

⁴⁵ Muhammad Kholid, "Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah Dalam Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah", h.148.

"Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan." QS as-Syu'ara ayat 183.

surah An-Nisa (4);29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ؕ وَلَا تَقْتُلُوا
 أَنْفُسَكُمْ ؕ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ مَّرْحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu," (QS An Nisa: 29).

Dalil ini diperkuat dengan hadis Rasulullah SAW yang dikutip dari khutbahnya. Sabdanya,

حَطَبْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا وَلَا يَجِلُّ لِأَمْرِي مِنْ مَالِ
 أَخِيهِ شَيْءٌ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya : "Ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikit pun dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya" (HR Ahmad) .

Suatu petunjuk dari Alquran dalam hal ini adalah bahwa ia memberi penghargaan pada Ulul al-Albab kaum cendikiawan dan kaum intelektual, Sebagaimana firman Allah Q.s al-mujadalah ayat 11 yang berbunyi

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا

فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan.

Berdasarkan hal tersebut, mencetak ulang atau mengopi software (tanpa izin yang sah) dipandang sebagai pelanggaran atau kejahatan terhadap hak pengarang. Dalam arti, perbuatan tersebut adalah kemaksiatan yang menimbulkan dosa dalam pandangan syarak dan merupakan pencurian yang mengharuskan ganti rugi terhadap hak pengarang atas naskah yang dicetak secara melanggar dan zalim. Serta, menimbulkan kerugian moril yang menyimpannya (Wahbah al Zuhaili al Fiqh al Islami wa Adilatuhu).

Hak kekayaan intelektual (HKI) yang mendapatkan perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. HKI dapat dijadikan obyek akad baik akad mu'awadhah (pertukaran, komersial) maupun akad tabarru'at (non-komersial) serta dapat diwakafkan dan diwariskan.

Setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor,

mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya adalah haram.

Lembaga Fatwa Mesir Darul Ifta Al-Mishriyyah yang dikutip NU Online menjelaskan, keterangan hak karya tulis dan karya-karya kreatif dilindungi secara syarak. Pemiliknya mempunyai hak pendayagunaan karya-karya tersebut. Siapa pun tidak boleh berlaku zalim terhadap hak mereka.

Berdasarkan pendapat itu, kejahatan plagiat terhadap hak intelektual dan hak merek dagang yang teregistrasi dengan cara mengakui karya tersebut di hadapan publik merupakan tindakan yang diharamkan syarak. Kasus ini masuk dalam larangan dusta, pemalsuan, penggelapan.

Dalam Fatwa ini HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual yang bersangkutan sehingga memberikan hak privat baginya untuk mendaftarkan, memperoleh perlindungan atas karya intelektualnya. Sebagai bentuk penghargaan atas karya intelektualnya negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik untuk mempunyai hak melarang orang lain yang tanpa persetujuannya untuk memperdagangkan atau memakai hak tersebut dalam segala bentuk dan cara.

SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan menggunakan software bajakan karena harga software original yang sangat mahal, dan untuk kualitas dari software bajakan tidak jauh berbeda dengan software original.

Dalam hal ini SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan tidak sesuai dan melanggar ketentuan yang mana dengan sengaja atau terpaksa menggunakan

software bajakan untuk kepentingan belajar mengajar di sekolah SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan. yang telah diatur oleh fatwa MUI Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Hak Kekayaan Intelektual menyebutkan bahwa :

1. Dalam hukum Islam, HKI dipandang sebagai salah satu huquq malliyah (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (mahsun) sebagaimana mal (kekayaan)
2. HKI yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud angka 1 tersebut adalah HKI yang tidak bertentangan dengan hukum Islam
3. HKI dapat dijadikan obyek akad (al-ma"qud alaih), baik akad mu"awadwah (perrtukaran,komersial), maupun akad tabarru"at (non komesial), serta dapat diwakafkan dan diwariskan
4. setiap bentuk pelanggaran terhadap HKI, termasuk namun tidak terbatas pada menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak merupakan kezaliman dan hukumnya haram.

Fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, Fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI

itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan tidak mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.⁴⁶

Tetapi dalam hal ini SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan secara terpaksa dalam menggunakan software bajakan dikarenakan harga software yang sangat mahal dan dalam penggunaannya hanya diperuntukkan untuk kepentingan kegiatan belajar mengajar yang mana diperlukan untuk mencerdaskan anak-anak bangsa yang mana dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman yang semakin canggih. Dalam hal ada beberapa pandangan menurut para ulama yang membolehkan atau meringankan dalam penggunaan software bajakan.

Dalam sebuah ceramah ustadz Adi Hidayat di kanal You Tubenya menjelaskan tentang penggunaan software bajakan yang isinya berbunyi ketika program-program ini sangat dibutuhkan untuk kepentingan umat bahkan bisa menopang kehidupan bernegara misalnya digunakan untuk pelajar, mahasiswa banyak dibutuhkan tetapi tidak bisa di akses kecuali bisa diperbanyak dengan kondisi-kondisi tertentu, sejalan dengan pendapat Syaikh Bakr bin Abdillah Abu Zaid dalam kitab *fiqh nawazil* pada kondisi itu menjadi kebutuhan sangat urgent dan sifatnya banyak dibutuhkan hajat hidup orang banyak maka itu diperbolehkan tidak ada alasan menggunakan itu semua tidak ada monopoli didalamnya sepanjang untuk kepentingan pribadi bukan untuk di perjual belikan, dan syekh Utsaimin pernah mengambil jalan tengahnya, boleh menggunakan semacam software bajakan untuk kepentingan pribadi sepanjang hajatnya sangat dibutuhkan dan tidak bisa

⁴⁶ Sovia Hasanah, "Kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Indoensia", dalam <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalamhukum-indonesia/> (1 Juni 2020).

diakses yang paling utama kerana tidak ada kesanggupan padanya, bukan untuk diperjual belikan.

Mencermati fatwa MUI di atas bahwa pada dasarnya mereka melarang orang lain menggunakan hak cipta seseorang untuk dimanfaatkan, diperbanyak atau digandakan meskipun manfaatnya baik tetapi jika tanpa persetujuan pemegang hak yang sah maka hal tersebut dilarang menurut ketentuan majelis ulama. Demikian halnya dengan windows bajakan secara hukum Islam maupun ketentuan yang difatwakan majelis ulama maka kategori ini termasuk yang dilarang juga. Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, menunjukkan bahwa SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan memang menggunakan software bajakan untuk kegiatan belajar mengajar. Maka dalam praktik penggunaan software bajakan pada SMK Muhammadiyah 03 Aek Kanopan berdasarkan Fatwa MUI Nomor 1/MUNAS/VII/MUI/2005 tentang Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual hukumnya adalah haram.